



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.21 / Pid.B/2012/ PN Tmk

1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : ENOT WINDEWANI alias Enot;-----
Tempat lahir : Waropen;-----
Umur/ tgl lahir : 34 tahun/ 04 Agustus 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jln.Kebun Sirih Timika,Kab Mimika;-----

Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA berijasah;-----

Terdakwa ditahan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 24 Januari 2012;---
- Perpanjangan Kajari Kota Timika sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d -tanggal 04 Maret 2012;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2012 s/d tanggal 21 Maret-2012;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 April 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Timika No.21/ Pen.Pid/2012/PN.Tmk tanggal 16 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.21/Pen.Pid/2012/PN.Tmk tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan hari sidang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan nomor Reg.Perk:PDM-23/TMK/Ep.1/03/2012 tertanggal 17 April 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- Menyatakan terdakwa Enot Windewani alias Enot bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Enot Windewani alias Enot dengan pidana penjara selama 8(delapan)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
- Menyatakan barang bukti berupa;-----
 - 198(seratus sembilan puluh delapan)karung beras Bolog masing- masing @ berisi 50 (lima puluh) kilo gram perkarung beras;-----
Dikembalikan kepada masyarakat Mimika Timur Jauh;-----
 - 100 (seratus) lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta rupiah);-----
Dirampas untuk Negara;-----
 - 1 (satu)lembar Surat Tugas No:455/99/DMTJ/2011 kepada Enot Windewani dari Kadistrik Mimika Timur Jauh yang ditandatangani oleh Kadistrik Mimika Timur Jauh Jhon K Duwiri tanggal 29 Desember 2011;-----
 - 1(satu)lembar DO(Deliver Order)No:151/12/10/01/RAS untuk Raskin ke-13 Distrik Mimika Timur Jauh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kasilog Timika saudara Habel Rumkorem di Timika pada tanggal tanggal 29 Desember 2011;-----
 - 1(satu)lembar foto copy slip pembayaran setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2011untuk tujuan HPB Raskin Distrik Mimika Timur Jauh sebesar Rp.15.840.000(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 1(satu)lembar Daftar Alokasi Tambahan Bulan Desember 2011 No.501/98/DMTJ/2011 yang ditandatangani oleh saudara Jhon K Duwiri Kepala Distrik Mimika Timur Jauh di Ayuka tanggal 28 Desember 2011;-----
- 1(satu)Eklempplar Rekapitulasi Daftar Penerima Beras murah Distrik Mimika Timur Jauh tahun 2011;-----
- Tetap terlampir dalam berkas;-----
- Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk:PDM-19/TMK/ 03/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-----

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Enot Windewani alias Enot pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Mapuru Jaya(Kantor Dolog) Timika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika,dengan sengaja dan dengan melawan hukum,memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2012 terdakwa dihubungi melalui HP(Hand Phon)oleh saksi Jhon K Duwiri Kepala distrik Mimika Timur Jauh supaya bersiap-siap untuk mengeluarkan beras Raskin jatah tambahan di Dolog Mapuru Jaya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus melalui HP(Hand Phon) dan menawarkan kepada saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus supaya mau membeli beras Raskin Bulog jatah distrik Mimika Timur Jauh dengan harga Rp.202.000(dua ratus dua ribu rupiah)setiap karungnya,lalu pada saat itu saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya untuk membeli beras Raskin jatah Distrik Mimika Timur Jauh;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 07.30 wit terdakwa bertemu saksi Jhon K Duwiri (Kepala distrik Mimika Timur Jauh) di rumah saksi Jhon K Duwiri di SPII Timika, lalu saksi Jhon K Duwiri memberikan terdakwa sebuah Surat Perintah No.455/99/DMTJ/2011 tertanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Mimika Timur Jauh Jhon K Duwiri yang berisi: Bahwa Kepala Distrik Mimika Timur Jauh memerintahkan kepada Enot Windewani dengan keperluan mengantar Raskin dan bertanggung jawab hingga sampai di Kampung Amamapare (Pulau Karaka) selanjutnya akan dijual ke warga, jumlah Raskin keseluruhan sebanyak 9900 Kg agar Surat Perintah tersebut diberikan kepada Kepala Gudang Dolog Timika agar Kepala Gudang Dolog Timika mengeluarkan beras Raskin untuk Distrik Mimika Timur Jauh;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wit terdakwa Enot Windewani pergi ke kantor Dolog Timika sambil membawa Surat Perintah tersebut lalu bertemu Kepala Gudang Dolog Timika dan memberikan Surat Perintah Kepala Distrik Mimika Timur Jauh kepada Kepala Gudang Dolog Timika yaitu saksi Rully sehingga beras Raskin untuk Distrik Mimika Timur Jauh dapat dikeluarkan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) karung dari gudang dolog lalu dimuat kedalam 1 (satu) unit truk, kemudian sekitar pukul 10.00 wit terdakwa Enot Windewani bertemu dengan saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus di belakang Kantor Bulog Timika dan pada saat itu saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus memberikan uang kepada terdakwa Enot Windewani sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran beras Raskin Distrik Mimika Timur Jauh, lalu terdakwa Enot Windewani pulang kerumahnya di Timika;-----
- Bahwa beras Raskin Bulog jatah tambahan tersebut seharusnya hanya diperuntukan untuk masyarakat yang tidak mampu dan hanya disalurkan di Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh serta tidak dibenarkan untuk dijual diluar Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh;-----
- Bahwa uang hasil penjualan Raskin untuk Distrik Mimika Timur Jauh terdakwa Enot Windewani penggunaan untuk kebutuhan terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Enot Windewani warga Distrik Mimika Timur Jauh dirugikan karena warga Distrik Mimika Timur Jauh tidak mendapat beras Raskin yang harganya lebih murah;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;-----



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 7(tujuh) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

. Saksi I: Jhon K Duwiri:-----

- bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian;-----
- bahwa benar terjadi penggelapan beras Raskin Distrik Mimika Timur Jauh yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- bahwa benar pada tahun 2011 Distrik Mimika Timur Jauh mendapat beras Raskin tambahan untuk setiap bulannya sebanyak 9900 kg;-----
- bahwa benar terdakwa bekerja untuk membantu mengangkut beras raskin untuk Distrik Mimika Timur Jauh yang akan dijual kepada 5(lima) kampung;---
- bahwa benar prosedur pengambilan Beras Raskin harus dengan Surat Permohonan selanjutnya melakukan pembayaran dikantor Kansilog Timika dan dikeluarkan DO (Deliver of Order);-----
- bahwa benar Beras Raskin tersebut adalah jatah Raskin alokasi tambahan tahun 2011 untuk Distrik Mimika Timur Jauh;-----
- bahwa benar pada tanggal 28 desember 2011 saksi telah mengurus DO(Deliver of Order) lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil beras Raskin tersebut di gudang dolog timika dengan membawa Surat Tugas yang dibuat oleh saksi sebagai kepala Distrik Mimika Timur Jauh untuk terdakwa mengantar beras Raskin ke kampung Amamapare untuk selanjutnya dijual beras tersebut kepada masyarakat setempat dari 5(lima) kampung yang ada di Distrik Mimika Timur Jauh;-----
- bahwa benar kejadiannya pada hari jumat tanggal 29 Desember 2011 dimana terdakwa mengeluarkan beras Raskin dari Gudang Bulog Timika sebanyak 9900 kg sesuai dengan DO(Deliver of Order) yang diambil oleh terdakwa dan dikeluarkan oleh kepala gudang dolog timika;-----
- bahwa benar beras Raskin tersebut diangkut dengan menggunakan truk dari gudang dolog menjuh ke pelabuhan pomako biayanya ditanggung oleh Kantor Kansilog Timika selanjutnya diangkut menggunakan kapal dan biayanya ditanggung oleh Distrik Mimika Timur Jauh;-----
- bahwa benar pada hari jumat tanggal 29 Desember 2011 dimana terdakwa mengeluarkan beras Raskin dari Gudang Bulog Timika sebanyak 9900 kg untuk diantar ke kampung Amamapare namun beras Raskin tersebut tidak sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Mimika Timur Jauh(kampung Amamapare)dikarenakan terdakwa telah menjual kepada orang lain;-----

- bahwa benar terdakwa pernah menghubungi saksi lewat HP(Hand Phon) bahwa beras Raskin telah dikeluarkan dari gudang dolog timika lalu saksi katakana langsung diantar ke Distrik Mimika Timur Jauh lalu menyalurkan kepada masyarakat;-----
- bahwa benar saksi tahu beras Raskin tidak sampai ketempat tujuan sesuai dengan perintahnya dari terdakwa sendiri yang menghubungi saksi lewat HP(Hand Phon) dan mengatakan kepada saksi beras raskin tersebut sudah dijual kepada orang lain dan tidak diantar ketempat tujuan yang diperintahkan oleh saksi;-----
- bahwa benar beras Raskin tersebut harus dijual kepada masyarakat dengan harga Rp.1.600,-(seribu enam ratus rupiah)perkilo gramnya dan saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual beras Raskin tersebut kepada orang lain namun terdakwa telah melakukannya;-----
- bahwa benar saksi tidak tahu cara bagaimana terdakwa menjual beras raskin tersebut dan kepada siapa yang membelinya saksi tidak tahu serta perkilo/sak terdakwa jual dengan harga berapa saksi tidak tahu namun uang hasil penjualan beras Raskin tersebut yang saksi tahu terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi II: Bhachrul Ulum alias Ruly;-----

- bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian;-----
- bahwa benar saksi sebagai kepala gudang Kansilog Timika dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk mengeluarkan beras dari gudang kansilog timika baik jatah beras TNI,PNS,dan jatah Raskin;-----
- bahwa benar prosedur pengambilan jatah beras Raskin adalah ada Surat Permohonan pengambilan dari Kepala Distrik ditujukan kepada Kantor Kansilog selanjutnya Kasilog mengeluarkan DO(Deliver of Order) kepada kadistrik dan dari DO(Deliver of Order) tersebut baru bisa beras Raskin tersebut dikeluarkan dari gudang dolog;-----
- bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2011 hari Kamis jam 09.00 wit saksi mengeluarkan jatah beras Raskin sesuai dengan DO(Deliver of Order)yang dibawah oleh terdakwa yang mana beras Raskin untuk Distrik Mimika Timur Jauh sesuai dengan DO(Deliver of Order)sebanyak 9900 kg(sembilan ribu sembilan ratus)kilo gram yang dimuat dalam 198(seratus sembilan puluh delapan)karung dimana setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berisi 7
50kg(lima puluh kilo gram)

beras;-----

- bahwa benar saksi pernah dihubungi oleh Kadistrik Mimika Timur Jauh melalui HP (hand phon) yang bersangkutan berhalangan untuk mengambil jatah beras raskin tersebut jadi yang akan mengambil beras tersebut adalah anak buahnya atas nama Enot Windewani dan sekitar jam 11.00 wit beras Raskin tersebut dikeluarkan dari gudang dolog timika;-----
- bahwa benar sebelum terdakwa mengambil beras Raskin tersebut terdakwa tidak menunjukan Surat Tugas Nomor.4555/99/DMTJ/2011 yang ditandatangani oleh Kadistrik Mimika Timur Jauh di Ayauka namun karna saksi sudah kenal dengan terdakwa dan Kadistrik sebelumnya telah menghubungi saksi dengan HPnya bahwa yang ambil beras Raskin tersebut adalah anak buahnya;-----
- bahwa benar beras Raskin tersebut dimuat/diangkut dari gudang dolog dengan menggunakan sebuah mobil truk yang dibawah menuju kearah pelabuhan Poumako timika dengan dikawal satu orang buruh gudang Kansilog(sdr Marthen)selanjutnya saksi tidak tahu lagi beras Raskin tersebut dibawah kemana;-----
- bahwa benar beras Raskin tersebut ditujukan kepada rakyat miskin dan yang diambil oleh terdakwa yang diperintahkan Kadistrik Mimika Timur Jauh adalah untuk masyarakat Distrik Mimika Timur Jauh dari 5(lima)kampong dimana beras Raskin tersebut adalah beras jenis/kwalitas LN-412;-----
- bahwa benar beras Raskin tersebut telah dibayar oleh Kadistrik Mimika Timur Jauh kepada Kansilog Timika sebesar Rp.15.840.000,-(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu) rupiah;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi III: Agus alias Bapak Radi;-----

- bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian;-----
- bahwa benar saksi bekerja sebagai sopir mobil truk dan pada tanggal 29 Desember 2011 sekitar jam 08.00 wit saksi sedang menambal ban mobilnya dibengkel jalan mapurjaya selanjutnya ditelpon melalui HP oleh Rudy sekitar jam 09.00 wit yang menyatakan ada muatan tidak saksi jawab tidak lalu Rudy menyuruh untuk saksi datang ke kantor dolog karena ada muatan lalu saksi ke kantor dolog;-----
- bahwa benar yang menyuruh muat beras dolog keatas mobil tersebut adalah Rudy dan mengantar ke pelabuhan mitro poumako dan saksi ditemani oleh sdr Marthen setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disana sdr marthen kekapal lalu kembali dan menyuruh untuk beras tersebut diangkat kedalam kapal tersebut;-----

- bahwa benar setelah beras bulog tersebut diangkut kedalam kapal dimana ada 2(dua) kapal yang mengangkut beras tersebut;-----

- bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)dari Panus untuk biaya pengangkutan beras dari dolog timika ke pelabuhan poumako sebanyak 198(seratus sembilan puluh delapan)karung yang disuruh oleh Ruly;-----

- bahwa benar saksi hanya disuruh oleh Ruly untuk mengangkut beras dolog sedangkan terdakwa saksi tidak kenal dan pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa hanya sdr Panus karna sdr Panus bekerja didolog timika;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi IV: Marten Pabubung;-----

- bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian;-----

- bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2011 hari Kamis saksi disuruh oleh sdr Ruly untuk mengangkut beras bulog dari gudang dolog kemobil truk milik sdr Agus yang mana menurut Ruly beras tersebut milik Enot(terdakwa);-----

- bahwa benar beras tersebut disuruh sdr Enot(terdakwa) dibawah ke pelabuhan Mitro Mapuru Jaya timika dimana saksi disuruh ikut oleh Ruly;---

- bahwa benar setelah beras bulog tersebut diangkut kedalam kapal dimana ada 2(dua) kapal yang mengangkut beras tersebut;-----

- bahwa benar beras tersebut adalah milik sdr Enot(terdakwa) yang diangkut dengan menggunakan truk milik Agus sebanyak 198(seratus Sembilan puluh delapan karung);-----

- bahwa benar saksi hanya disuruh oleh Ruly untuk mengangkut beras dolog sedangkan terdakwa saksi tidak kenal dan pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa hanya sdr Panus karna sdr Panus bekerja didolog timika;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi V: Sarman;-----

- bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian;-----

- bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2011 hari Kamis saksi membeli beras Bulog dari sdr Panus sebanyak 198(seratus Sembilan puluh delapan) karung;-----

- bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2011 saksi ditelpon melalui HPnya oleh saksi Panus yang menawarkan beras sekitar 10(sepuluh) ton dengan harga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

perkarung dijual Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan beras tersebut tidak bermasalah lalu saksi menyetujuinya untuk membelinya karna harganya murah sedangkan biasanya harga dipasar Rp.295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

- bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2011 saksi panus menghubungi saksi yang menyatakan beras tersebut sudah diantar ke pelabuhan Mitro Poumako;-----

- bahwa benar selanjutnya beras-beras tersebut dimuat keatas KM Purnama 2 dan KM Purnama 5 oleh anak buahnya sedangkan saksi berada di timika sedangkan yang menerima beras tersebut adalah sdr Rustam dan sdr Firman dimana KM Purnama 2 memuat 100(seratus)karung dan KM Purnama 5 memuat 100(seratus)karung karna setahu saksi beras tersebut ada 10(sepuluh) ton;-----

- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 saksi Panus datang kerumah saksi untuk mengambil uang hasil pejualan beras tersebut sebesar Rp.55.440.000,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)melalui sdri Sinta anak buahnya dirumah saksi dijalan busiri nomor 10 timika tanpa kwitansi pembayaran;-----

- bahwa benar saksi adalah pedagang yang biasanya menjual beras didaerah pedalaman sudah lama dan beras tersebut yang dibeli dari Panus akan saksi jual keluar timika yaitu ke Aksi,Asgon,Senggo,dan Sawerma dengan harga perkarung Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

6. Saksi VI: Oktovianus Sombolayuk alias Panus;-----

- bahwa benar saksi perna diperiksa dipenyidik kepolisian;-----

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 terdakwa memelpon melalui HPnya kepada saksi Panus yang menawarkan beras miliknya sebanyak 198(seratus Sembilan puluh delapan karung)atau sekitar 10(sepuluh) ton dengan harga untuk perkarung dijual Rp.202.000,-(dua ratus dua ribu rupiah) lalu saksi setuju untuk membelinya;-----

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 saksi menelpon saksi Sarman melalui HP dan menawarkan beras yang akan dibeli dari terdakwa Enot seharga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)perkarung lalu saksi Sarman setuju untuk membeli beras tersebut dan menyuruh saksi untuk memuat kekapal dipelabuhan Mitro Poumako;---

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011sekitar pukul 10.00 wit saksi bertemu dengan Enot(terdakwa)dibelakang Kantor Bulog Timika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang beras sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)kepada terdakwa Enot;-----

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011beras tersebut diangkut ke pelabuhan Mitro Poumako sekitar jam 11.00 wit dengan dikawal oleh saksi Marthen dan saksi memberikan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)buat membayar buruh pelabuhan;-----

- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 saksi kerumah saksi Sarman untuk mengambil uang hasil penjualan beras tersebut sebesar Rp.55.440.000,-(lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)yang diberikan oleh sdr Sinta anak buah Sarman tanpa kwitansi;-----

- bahwa benar dari hasil penjualan beras tersebut saksi mendapat untung kotor sebesar Rp.15.440.000,-(lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)dikurangi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)sewa mobil truk,Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)biaya buruh jadi saksi untung bersih Rp.13.840.000,-(tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7. Saksi VII:Habel Rumkorem (keterangannya dibacakan);-----

- bahwa benar saksi perna diperiksa dipenyidik kepolisian;-----

- bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Logistik timika dengan tanggung jawab mengontrol pegawai,mengeluarkan DO(Deliver of Order)untuk beras Bulog;-----

- bahwa benar prosedur pengambilan/mengeluarkan beras raskin harus ada Surat Permohonan untuk pengambilan beras raskin dari Kepala Distrik dan harus ada DPM2(Daftar Penerimaan Manfaat)merupakan Daftar Kepala Keluarga yang akan menerima beras raskin dan membayar harga beras raskin dengan jumlah Rp.1600,-(seribu enam ratus rupiah)untuk 1(satu)kilo garam beras raskin;-----

- bahwa benar pengambilan beras raskin adalah Kepala Distrik jika Pegawai distrik yang ditunjuk harus membawa Surat Tugas dari Kepala Distrik yang bersangkutan dan beras raskin tersebut diperuntukan untuk orang-orang kurang mampu atau orang miskin dengan jatah per Kepala Keluarga 15 Kg(lima belas kilo gram)untuk setiap bulan;-----

- bahwa benar beras raskin yang ditulis dalam DO tersebut adalah sebanyak 9.900 kg (sembilan ribu sembilan ratus kilo gram) beras raskin tersebut adalah beras raskin 13 untuk Distrik Mimika Timur Jauh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- bahwa benar beras raskin yang ditulis dalam DO tersebut adalah sebanyak 9.900 kg (sembilan ribu sembilan ratus kilo gram) dengan harga satuan Rp.1600,- dan jumlah harga Rp.15.840.000,- jenis/kwalitas LN/412 beras Vietnam sesuai dengan Nomor.SPPB 151/12/10/201/01/RAS TA 2011 tanggal 29 Desember 2011;-----
- bahwa benar beras raskin tersebut bisa diambil sebulan atau tiga bulan sekali dan DO tersebut hanya berlaku selama sebulan;-----
- bahwa benar saksi tidak tahu tentang beras raskin tersebut yang keluar dari dolog dan dijual kemana;-----
- bahwa benar saksi tahu beras raskin tersebut untuk Distrik Mimika timur jauh bukan untuk dijual dan beras raskin tersebut jenis /kwalitas LN/412 beras vietnam;-----

Atas keterangan saksi yang dibaca tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, di depan persidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 terdakwa ditelpon oleh saksi Jhon K Duwiri Kepala Distrik Mimika Timur Jauh melalui HPnya kepada terdakwa supaya terdakwa mengeluarkan beras raskin didolog dan saat itu juga terdakwa menghubungi saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus untuk menawarkan kepada saksi membeli beras sebanyak 198 karung dan saat itu saksi menanyakan apakah bermasalah atau tidak jawab terdakwa tidak;-----
- bahwa benar pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus dengan harga 1(satu)karung 50kg seharga Rp.202.000,-(dua ratus dua ribu rupiah) lalu saksi menyetujuinya dan akan membeli pada esok harinya;-----
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 terdakwa ke gudang dolog timika dengan membawa Surat Tugas dari Kepala Distrik Mimika Timur Jauh Nomor.455/99/DMTJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang isi Surat tersebut mengantar Raskin dan bertanggung jawab hingga sampai dikampung Amamapare (Pulau Karaka) selanjutnya dijual ke masyarakat jumlah raskin seluruhnya sebanyak 9900 kg;-----
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 terdakwa ke gudang dolog timika jam 10.00 wit bertemu dengan saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus dibelakang kantor bulog lalu saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar setelah itu beras raskin tersebut dimuat kedalam truk untuk diantar kepelabuhan Mitro Poumako selanjutnya terdakwa pulang kerumah;-
- bahwa benar beras raskin tersebut untuk Distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan karung) atau 9.900 kg(sembilan ribu sembilan ratus kilo gram)sesuai yang tertulis dalam DO;----
- bahwa benar terdakwa telah memakai uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh puluh juta rupiah) telah disita sebagai barang bukti;-----
- bahwa benar dari perbuatan terdakwa masyarakat Distrik Mimika Timur Jauh telah dirugikan karena masyarakat tidak dapat beras raskin dengan harga yang murah yang biasanya dibeli dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) perkarung;-----
- bahwa benar terdakwa menjual beras raskin tersebut tanpa meminta ijin dari Kepala Distrik Mimika Timur Jauh namun setelah tertangkap baru terdakwa melaporkan kepada Kepala Distrik Mimika Timur Jauh;-----

Menimbang,bahwa keterangan para saksi dan terdakwa selengkapny telah tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini,dianggap telah tercakup dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang,bahwa untuk menguatkan pembuktian,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:-----

- 198(seratus sembilan puluh delapan)karung beras Bolog masing-masing @ berisi 50(lima puluh)kilo gram perkarung beras;-----
- 100(seratus)lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)dengan jumlah keseluruhan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----
- 1 (satu)lembar Surat Tugas No:455/99/DMTJ/2011 kepada Enot Windewani dari Kadistrik Mimika Timur Jauh yang ditandatangani oleh Kadistrik Mimika Timur Jauh Jhon K Duwiri tanggal 29 Desember 2011;-----
- 1(satu)lembar DO(Deliver Order)No:151/12/10/01/RAS untuk Raskin ke-13 Distrik Mimika Timur Jauh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kasilog Timika saudara Habel Rumkorem di Timika pada tanggal tanggal 29 Desember 2011;-----
- 1(satu)lembar foto copy slip pembayaran setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2011untuk tujuan HPB Raskin Distrik Mimika Timur Jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

sebesar Rp.15.840.000(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);-----

- 1(satu)lembar Daftar Alokasi Tambahan Bulan Desember 2011 No.501/98/DMTJ/2011 yang ditandatangani oleh saudara Jhon K Duwiri Kepala Distrik Mimika Timur Jauh di Ayuka tanggal 28 Desember 2011;-----
- 1(satu)Eksemplar Rekapitulasi Daftar Penerima Beras murah Distrik Mimika Timur Jauh tahun 2011;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2011 Distrik Mimika Timur Jauh mendapat beras Raskin tambahan untuk setiap bulannya sebanyak 9900 kg,maka terdakwa ditugaskan untuk membantu mengangkut beras raskin untuk Distrik Mimika Timur Jauh yang akan dijual kepada 5(lima)kampong dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Mimika Timur Jauh;-----
- Bahwa prosedur pengambilan Beras Raskin harus dengan Surat Permohonan yang dibawah oleh saksi Jhon K Duwiri(sebagai Kadistrik Mimika Timur Jauh) selanjutnya melakukan pembayaran dikantor Kansilog Timika dan dikeluarkan DO(Deliver of Order) pada tanggal 28 desember 2011 saksi telah mengurus DO (Deliver of Order) lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil beras Raskin tersebut di gudang dolog timika dengan membawa Surat Tugas yang dibuat oleh saksi Jhon K Duwiri sebagai kepala Distrik Mimika Timur Jauh untuk terdakwa mengantar beras Raskin ke kampung Amamapare untuk selanjutnya dijual beras tersebut kepada masyarakat setempat dari 5(lima)kampong yang ada di Distrik Mimika Timur Jauh;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 terdakwa mengeluarkan beras raskin didolog dengan membawa Surat Tugas dari Kepala Distrik Mimika Timur Jauh Nomor.455/99/DMTJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang isi Surat tersebut mengantar Raskin dan bertanggung jawab hingga sampai dikampung Amamapare (Pulau Karaka)selajutnya dijual ke masyarakat jumlah raskin seluruhnya sebanyak 9900 kg;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 hari Kamis jam 09.00 wit saksi_Bhachrul Ulum alias Ruly selaku Plh Kepala gudang Kansilog mengeluarkan jatah beras Raskin sesuai dengan DO(Deliver of Order)yang dibawah oleh terdakwa yang mana beras Raskin untuk Distrik Mimika Timur Jauh sesuai dengan DO(Deliver of Order) sebanyak 9900 kg(sembilan ribu sembilan ratus)kilo gram yang dimuat dalam 198

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh delapan)karung dimana setiap karung berisi 50kg(lima puluh kilo gram) beras;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 terdakwa memelpn melalui HPnya kepada saksi Panus yang menawarkan beras miliknya sebanyak 198(seratus Sembilan puluh delapan karung)atau sekitar 10(sepuluh) ton dengan harga untuk perkarung dijual Rp.202.000,-(dua ratus dua ribu rupiah) lalu saksi setuju untuk membelinya selanjutnya saksi menghubungi saksi Sarman melalui HP dan menawarkan beras yang akan dibeli dari terdakwa Enot seharga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)perkarung lalu saksi Sarman setuju untuk membeli beras tersebut dan menyuruh saksi untuk memuat kapal dipelabuhan Mitro Poumako beras tersebut yang dibeli dari Panus akan saksi Sarman akan dijual keluar timika yaitu ke Aksi,Asgon,Senggo,dan Sawerma dengan harga perkarung Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 terdakwa ke gudang dolog timika jam 10.00 wit bertemu dengan saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus dibelakang kantor bulog lalu saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)kepada terdakwa setelah itu beras raskin tersebut dimuat kedalam truk untuk diantar kepelabuhan Mitro Poumako selanjutnya terdakwa pulang kerumah;-----
- Bahwa selanjutnya beras-beras tersebut dimuat keatas KM Purnama 2 dan KM Purnama 5 oleh anak buahnya sedangkan saksi berada di timika sedangkan yang menerima beras tersebut adalah sdr Rustam dan sdr Firman dimana KM Purnama 2 memuat 100(seratus)karung dan KM Purnama 5 memuat 100(seratus)karung karna setahu saksi beras tersebut ada 10(sepuluh) ton;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus kerumah saksi Sarman untuk mengambil uang hasil penjualan beras tersebut sebesar Rp.55.440.000,-(lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)yang diberikan oleh sdr Sinta anak buah Sarman tanpa kwitansi;-----
- Bahwa terdakwa telah memakai uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh puluh juta rupiah) telah disita sebagai barang bukti;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa masyarakat Distrik Mimika Timur Jauh telah dirugikan karena masyarakat tidak dapat beras raskin dengan harga yang murah yang biasanya dibeli dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu)perkarung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

tanpa meminta ijin dari Kepala Distrik Mimika Timur Jauh untuk dijual;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu meninjau segi Yuridis dalam acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya menerapkan terhadap fakta tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang,yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;-----

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Enot Windewani alias Enot dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 2 “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki barang yaitu barang tersebut telah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tidak pidana” yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk memiliki barang tersebut dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut yang dijual dan hasilnya dipakai untuk diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata kemudian telah menjualnya kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu “Wederrechtelijke toeeigening” (menguasai bagi diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

sendiri secara melawan hak yang bertujuan terhadap sebuah benda berwujud dan bergerak kepunyaan orang lain yang dikuasai oleh sipelaku (terdakwa);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan telah terungkap bahwa menurut keterangan saksi Jhon K Duwiri pada tahun 2011 Distrik Mimika Timur Jauh mendapat beras Raskin tambahan untuk setiap bulannya sebanyak 9900 kg, selanjutnya saksi Jhon K Duwiri melakukan pembayaran dikantor Kansilog Timika dan dikeluarkan DO(Deliver of Order) pada tanggal 28 desember 2011 saksi telah mengurus DO(Deliver of Order) lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil beras Raskin tersebut di gudang dolog timika dengan membawa Surat Tugas Nomor.455/99/DMTJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang isi Surat tersebut mengantar Raskin dan bertanggung jawab hingga sampai dikampung Amamapare(Pulau Karaka) selanjutnya dijual ke masyarakat jumlah raskin seluruhnya sebanyak 9900 kg, dimana Surat tersebut dibuat oleh saksi Jhon K Duwiri sebagai kepala Distrik Mimika Timur Jauh untuk terdakwa mengantar beras Raskin ke kampung Amamapare;-----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 terdakwa melalui HPnya menelpon saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus yang menawarkan beras miliknya sebanyak 198(seratus Sembilan puluh delapan karung) atau sekitar 10(sepuluh) ton dengan harga untuk perkarung dijual Rp.202.000,-(dua ratus dua ribu rupiah) lalu saksi setuju untuk membelinya selanjutnya saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus menghubungi saksi Sarman melalui HP dan menawarkan beras yang akan dibeli dari terdakwa Enot seharga Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perkarung lalu saksi Sarman setuju untuk membeli beras tersebut dan menyuruh saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus untuk memuat ke kapal dipelabuhan Mitro Poumako beras tersebut akan saksi Sarman akan dijual keluar timika yaitu ke Aksi, Asgon, Senggo, dan Sawerma dengan harga perkarung Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 hari Kamis jam 09.00 wit menurut keterangan saksi Bhachrul Ulum alias Ruly selaku Plh Kepala gudang Kansilog mengeluarkan jatah beras Raskin sesuai dengan DO(Deliver of Order) yang dibawah oleh terdakwa yang mana beras Raskin untuk Distrik Mimika Timur Jauh sesuai dengan DO(Deliver of Order) sebanyak 9900 kg(sembilan ribu sembilan ratus) kilo gram yang dimuat dalam 198(seratus sembilan puluh delapan) karung dimana setiap karung berisi 50kg(lima puluh kilo gram) beras setelah itu beras raskin tersebut dimuat kedalam truk untuk diantar ke pelabuhan Mitro Poumako selanjutnya terdakwa pulang kerumah;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 terdakwa ke gudang dolog timika jam 10.00 wit bertemu dengan saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang kantor bulog lalu saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)kepada terdakwa setelah itu beras raskin tersebut dimuat kedalam truk untuk diantar kepelabuhan Mitro Poumako lalu terdakwa pulang kerumah selanjutnya uang dari hasil penjualan beras raskin sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)tersebut terdakwa telah pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh puluh juta rupiah) telah disita sebagai barang bukti;-----

Menimbang,bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 pebruari 1942 (NJ.1942 No.673)yang menyatakan bahwa sesuai dengan kenyataan dimana seseorang menguasai sejumlah barang dari orang lain untuk dijualkan dan kemudian telah menjualnya dengan harga dibawah harga terendah yang telah ditetapkan oleh orang pemiliknya dengan maksud untuk mendapatkan uang tunai yang ingin ia pergunakan bagi dirinya sendiri merupakan suatu perbuatan “toeneing(menguasai bagi diri sendiri) didalam kejahatan penggelapan;-----

Menimbang,bahwa beras raskin tambahan untuk Distrik Mimika Timur Jauh setiap bulannya sebanyak 9900 kg yang dijual oleh terdakwa bukan karena kejahatan melainkan beras raskin tersebut adalah milik masyarakat Distrik Mimika Timur Jauh yang diminta oleh Kepada Distrik Mimika Timur Jauh kepada terdakwa dengan Surat Tugas Nomor.455/99/DMTJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang isi Surat tersebut adalah mengantar Raskin dan bertanggung jawab hingga sampai dikampung Amamapare (Pulau Karaka)selajutnya dijual ke masyarakat jumlah raskin seluruhnya sebanyak 9900 kg atau198(seratus Sembilan puluh delapan karung)atau sekitar 10(sepuluh) ton, namun terdakwa Enot Windewani menjual kepada saksi Oktovianus Sombolayuk alias Panus seharga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) selanjutnya uang dari hasil penjualan beras raskin sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)tersebut terdakwa telah pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh puluh juta rupiah) telah disita sebagai barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur pidana dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi , sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan;-**

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

nyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam rutan dan penahanan tersebut sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat(4) KUHAP, penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2b) jo pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan atas perbuatannya melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahan/perbuatannya sehingga diharapkan dapat mengubah sifatnya dan menjadi anggota masyarakat yang baik;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dimuka persidangan akan disebutkan statusnya dalam amar putusan ini;-----

- 198(seratus sembilan puluh delapan)karung beras Bolog masing-masing @ berisi 50(lima puluh)kilo gram perkarung beras;-----

Dikembalikan kepada masyarakat Mimika Timur Jauh;-----

-100(seratus)lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)dengan jumlah keseluruhan Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu)lembar Surat Tugas No:455/99/DMTJ/2011 kepada Enot Windewani dari Kadistrik Mimika Timur Jauh yang ditandatangani oleh Kadistrik Mimika Timur Jauh Jhon K Duwiri tanggal 29 Desember 2011;-----

- 1(satu)lembar DO(Deliver Order)No:151/12/10/01/RAS untuk Raskin ke-13 Distrik Mimika Timur Jauh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kasilog Timika saudara Habel Rumkorem di Timika pada tanggal tanggal 29 Desember 2011;-----

- 1(satu)lembar foto copy slip pembayaran setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2011 untuk tujuan HPB Raskin Distrik Mimika Timur Jauh sebesar Rp.15.840.000(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);-----

- 1(satu)lembar Daftar Alokasi Tambahan Bulan Desember 2011 No.501/98/DMTJ/2011 yang ditandatangani oleh saudara Jhon K Duwiri Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Mimika Timur Jauh di Ayuka tanggal 28 Desember 2011;-----

- 1(satu)Eklempelar Rekapitulasi Daftar Penerima Beras murah Distrik Mimika Timur Jauh tahun 2011;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuaidengan ketentuan pasal 222 ayat(1)KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat Distrik Mimika Timur Jauh;---
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;-----
- Terdakwa telah salah penggunaan Surat Tugas;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana yang tertuang dalam dictum putusan dibawah ini.-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-perturan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 372 KUHP;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Enot Windewani alias Enot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;-----
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20(dua puluh)hari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 198(seratus sembilan puluh delapan)karung beras Bolog masing-masing @ berisi 50(lima puluh)kilo gram perkarung beras;-----
 - Dikembalikan kepada masyarakat Mimika Timur Jauh;-----
 - 100(seratus)lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)dengan jumlah keseluruhan Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta rupiah);-----
 - Dirampas untuk Negara;-----
 - 1 (satu)lembar Surat Tugas No:455/99/DMTJ/2011 kepada Enot Windewani dari Kadistrik Mimika Timur Jauh yang ditandatangani oleh Kadistrik Mimika Timur Jauh Jhon K Duwiri tanggal 29 Desember 2011;-----
 - 1(satu)lembar DO(Deliver Order)No:151/12/10/01/RAS untuk Raskin ke-13 Distrik Mimika Timur Jauh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kasilog Timika saudara Habel Rumkorem di Timika pada tanggal tanggal 29 Desember 2011;-----
 - 1(satu)lembar foto copy slip pembayaran setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2011untuk tujuan HPB Raskin Distrik Mimika Timur Jauh sebesar Rp.15.840.000(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);-----
 - 1(satu)lembar Daftar Alokasi Tambahan Bulan Desember 2011 No.501/98/DMTJ/2011 yang ditandatangani oleh saudara Jhon K Duwiri Kepala Distrik Mimika Timur Jauh di Ayuka tanggal 28 Desember 2011;-----
 - 1(satu)Eklempar Rekapitulasi Daftar Penerima Beras murah Distrik Mimika Timur Jauh tahun 2011;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

Demikian di putusan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 oleh kami BENYAMIN NUBOBA, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis , MORAILAM PURBA, S.H, dan SYAMSUDDIN MUNAWIR,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan di bantu oleh MARTHINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINDOM, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Ramti Butar-Butar SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Timika, serta terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

. MORAILAM PURBA, S.H

BENYAMIN NUBOBA, S.H

. SYAMSUDDIN MUNAWIR,SH.

Panitera Pengganti

MARTHINUS HINDOM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)